

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI  
DI KELURAHAN SIMPANG BARU PANAM  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**DANIL PASAHDI**  
**NPM : 147310507**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru”**.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Pemerintahan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Rektor UIR bersama Dekan Fisipol yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip.,M.Si selaku Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.
3. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan segala pengetahuan dan memperluas wawasan
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Rizky Setiawan, S.Ip, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu pegawai administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian.
8. Untuk yang mulia Ayahanda Supardi dan Ibunda Legisah yang selalu dan akan selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darah ku. Idola yang selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untuk ku, mentari penerangan dan telaga penyejuk ku dan yang menjadikan ku merasa hebat.
9. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan semangat serta dorongannya atas penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2014, atas dorongan semangatnya penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya


penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin



Pekanbaru, September 2019

Penulis,

  
**Danil Pasahdi**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	13
1. Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan .....	13
2. Pemerintah Daerah .....	16
3. Peraturan Daerah .....	20
4. Kebijakan Publik .....	23
5. Konsep Evaluasi.....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Fikir .....	36
D. Hipotesis.....	37
E. Konsep Operasional .....	37
F. Operasional variabel.....	39
G. Teknik Pengukuran .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Populasi dan Sampel .....	45
D. Teknik Penarikan Sampel .....	46
E. Jenis dan Sumber Data .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49
<b>BAB IV : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru .....	50

B. Geografis Kota Pekanbaru .....	51
C. Visi dan Misi Kota Pekanbaru .....	52
D. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau .....	52
E. Sejarah Internet .....	54
F. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	57

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	67
1. Jenis Kelamin .....	67
2. Tingkat Pendidikan .....	68
3. Tingkat Umur atau Usia .....	68
B. Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	69
1. Efektivitas Evaluasi Kebijakan tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Internet .....	70
2. Efisiensi Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	73
3. Kecukupan Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang baru panam Kota Pekanbaru .....	77
4. Pemerataan Evaluasi Kebijakan Mengenai penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	81
5. Responsibilitas Evaluasi Kebijakan Mengenai penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	84
6. Ketepatan Evaluasi Kebijakan Mengenai penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	87
7. Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Evaluasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	90
C. Hambatan dalam Evaluasi kebijakan dalam Penyelenggaraan Penertiban Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru .....	91

## **BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95


## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## DAFTAR TABEL

Table		Halaman
I.1	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 2014 .....	5
I.2	Jumlah Warung Internet yang ada Di Kota Pekanbaru.....	6
II.1	Model Evaluasi Kebijakan Publik .....	28
II.2	Penelitian Terdahulu .....	34
II.3	Defenisi Operasional Variabel.....	39
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel .....	46
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tahun 2018-2019 .....	49
V.1	Jenis Kelamin Responden.....	67
V.2	Tingkat pendidikan Responden.....	68
V.3	Tingkat Umur Responden.....	69
V.4	Tanggapan Responden terhadap Indikator Kreativitas Evaluasi Pelaksanaan penyelenggaraan Internet di Kota pekanbaru.....	71
V.5	Tanggapan Responden terhadap Indikator Efisiensi Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kota pekanbaru .....	74
V.6	Tanggapan Responden terhadap Indikatoor Kecukupan dalam Penyelenggaraan Internet.....	77
V.7	Tangapan Responden terhadap Indikator pemerataan evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang baru Panam Koota Pekanbaru.....	81
V.8	Tanggapan Responden terhadap Indikator Responsibilitas Evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang baru Panam Koota Pekanbaru .....	85
V.9	Tanggapan Responden terhadap Indikator ketepatan evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang baru Panam Koota Pekanbaru.....	88
V.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Evaluasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Penertiban Internet di Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir .....	36
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.....	54
IV.2	Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru .....	60



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DANIL PASAHDI**  
NPM : 147310507  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas setra Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17  
Petaku Pe  
  
**DANIL PASAHDI**

METERAI  
TEMPEL  
F05FCAFF001190073  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI  
DI KELURAHAN SIMPANG BARU PANAM  
KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Danil Pasahdi

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variable yang ada pada objek penelitian ini. Berdasarkan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penyelenggaraan penertiban internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 46% respnden menyatakan cukup baik, dan termasuk pada ketagori cukup baik. Hambatan yang dihadapi oleh Pamong Praja dalam penertiban internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sebagai berikut: Kurang kooperatifnya pemilik warung internet, pemilik warung internet telah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masih saja melanggar. Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak satpol PP, terbatas sumber daya manusia dan finansial pihak satpool PP membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam dikarenakan bannyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani olehi pihak terkiat

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF MAYOR REGULATION  
NUMBER 49 OF 2016 CONCERNING TECHNICAL CONCERNING  
ARRANGEMENT AND CONTROL OF TELECOMMUNICATION  
MANAGEMENT IN KELURAHAN SIMPANG BARU PANAM  
PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

Danil Pasahdi

*Keywords: Evaluation, Implementation, Arrangement and Control of Telecommunications Operation*

*Regional Regulation Number 49 of 2016 concerning Guidelines for Implementing Pekanbaru City Regulation Number 06 of 2015 concerning the Arrangement and Control of Telecommunications Operations in Simpang Baru Panam Village, Pekanbaru City. Analysis of the data in this study is to use quantitative methods with descriptive analysis techniques that describe and summarize the analysis variables that exist on the object of this study. Based on the data discussed in the previous chapter, it shows that the internet administration policy in the Simpang Baru Panam Kelurahan of Pekanbaru City is quite good. This can be seen from the responses of 46% of respondents stated that it was quite good, and included in the category quite well. The barriers issued by the Civil Service in controlling the internet in the Simpang Baru Panam Kelurahan in the City of Pekanbaru are as follows: Lack of cooperation of internet shop owners, internet shop owners have known about the regulation so that it can still be transferred. The limited human and financial resources of the Satpol PP, the limited human and financial resources of the Satpool PP make supervision unable to be carried out continuously or 1x24 hours depending on the lot regarding other public order making this game not handled by the most powerful parties*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Untuk menindaklanjuti 18 ayat (1) UUD 1945, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menempatkan kedudukan pemerintah daerah dalam susunan pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintah diluar urusan pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, daerah diberikan urusan wajib dan urusan pilihan, untuk daerah otonom kabupaten dan kota, maka pemerintah menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang meliputi: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Adapun pembagian urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Absolut, terdiri dari: Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, Moneter dan Fiskal.
2. Urusan Konkuren, adapun yang menjadi urusan konkruen adalah Urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari:
  - a. Urusan Pelayanan Dasar, terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Sosial
  - b. Non Pelayanan Dasar, terdiri dari: Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertahanan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistic, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan

Berdasarkan bagian dari urusan pemerintah di atas dijelaskan bahwa Komunikasi dan informatika termasuk pada non pelayanan dasar. Pelayanan non dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak wajib akan tetapi menjadi urusan pemerintahan akan tetapi dalam menjalankan urusan pelayanan non dasar harus sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Tujuan disusun peraturan Walikota adalah (a) memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, (b) memberikan pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi sehingga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup dari peraturan Walikota meliputi: (a) penyelenggaraan menara telekomunikasi, (b) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, (c) penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi, (d) monitoring dan pengendalian dan (e) ketentuan peralihan.

Kebebasan pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri, menjadikan setiap daerah memiliki peraturan daerahnya masing-masing untuk mengatur segala sendi kehidupan masyarakatnya. Sehingga bisa terwujud masyarakat yang sejahtera sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-undang dasar 1945. Pekanbaru merupakan salah satu wilayah Otonomi yang berada di wilayah Provinsi Riau. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru, dan kecamatan tampan, maka jumlah penduduk yang ada di Wilayah Kecamatan Tampan tersebut juga mengalami peningkatan. Dengan luas wilayah Kota Pekanbaru tersebut, menyebabkan kondisi pertumbuhan jumlah penduduk yang ada pada Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan. Berikut ini tabel jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019:

**Tabel I.1: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 2019**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tampan	105770	113036	1188806
Payung sekaki	187679	185800	1203479
Bukit raya	161083	170465	1201548
Marpoyan damai	185606	194743	1430349
Tenayan raya	189102	107614	1236716
Lima puluh	121995	119999	1241994
Sail	111388	110421	1321809
Pekanbaru kota	113277	112507	1225784
Sukajadi	125091	122723	1247814
Senapelan	119446	117578	1337024
Rumbai	134969	135250	1270219
Rumbai pesisir	134933	134083	1269016
<b>Jumlah</b>	<b>1690339</b>	<b>1624219</b>	<b>15174558</b>

Sumber: BPS 2020

Melihat jumlah penduduk yang banyak tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru yang hampir mencapai 1 juta jiwa, menyebabkan kebutuhan informasi dan sarana hiburan juga meningkat, hal ini menjadikan bisnis warung internet (Warnet) di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan.

Salah satu kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk adalah Kelurahan Simpang Baru Panam. Karena di Kelurahan Simpang Baru tersebut terdapat Dua universitas Negeri (UIN Suska Riau dan Universitas Riau). Yang mana tentu saja meningkatkan jumlah mahasiswa yang membutuhkan informasi dalam rangka mencari tugas kuliah atau hanya sekedar mencari hiburan yang murah. Hal ini lah yang menyebabkan peningkatan jumlah warung internet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Panam juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah warung internet yang ada di Kota Pekanbaru berikut ini:

**Tabel I.2: Jumlah Warung Internet yang ada Di Kota Pekanbaru**

<b>Kecamatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tampan	270	365	456
Payung sekaki	177	239	299
Bukit raya	98	132	165
Marpoyan damai	126	170	213
Tenayan raya	82	111	138
Lima puluh	95	128	160
Sail	128	173	216
Pekanbaru kota	177	239	299
Sukajadi	191	258	322
Senapelan	96	130	162
Rumbai	89	120	150
Rumbai pesisir	73	99	123
<b>Jumlah</b>	<b>4903</b>	<b>2163</b>	<b>2703</b>

Sumber: DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2019

Banyaknya jumlah warung internet yang ada di Kota Pekanbaru, mengakibatkan aktivitas pengunjung warung internet ini nantinya akan berlangsung hingga larut malam. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketentraman warga disekitar warung internet tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pada pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha jasa bidang telekomunikasi dan informasi melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki rekomendasi dari dinas. Sementara itu pada ayat (3) huruf d, menyatakan bahwa telekomunikasi yang dimaksudkan diantaranya adalah warung internet atau warnet. Untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015, maka WaliKota Pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pada Pasal 60 ayat (3) huruf (b) menyatakan Jam operasional dimulai dari pukul 08.00 hingga 22.00 wib, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi selama 24 jam, dengan persetujuan dari pihak RT dan RW setempat, serta kepala keluarga sepadan di tempat usaha warung internet. (c) warung internet tidak boleh beroperasi saat shalat jum'at mulai dari pukul 11.30 s/d 13.30. (d) tidak menerima konsumen pelajar mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis. (3) wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi: 1) internet security, 2) antivirus, 3) anti situs aplikasi terlarang (bermuatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan dan lain).

Sementara itu dari segi keamanan, maka kriteria yang harus dipenuhi oleh warung internet adalah sebagai berikut: 1) memblokir situs porno, perjudian, atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, social, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. 2) menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data yang melanggar norma agama, social, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. 3) menggunakan sekat atau pembatas bilik computer tidak boleh melebihi 80 cm atau tampak kepala pengunjung dalam posisi duduk untuk mempermudah pengawasan dan mencegah

penyalahgunaan fungsi. 4) memiliki penerangan yang memadai dan nyaman, 5) memiliki kamera pengawas yang dapat memantau aktifitas seluruh pengunjung dan dapat dimonitor oleh SKPD terkait. 6) menyediakan tempat parker yang tidak mengganggu pengguna jalan lain. 7) menyediakan kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

Namun seiring dari pada peningkatan jumlah warnet tersebut, maka masih banyak diantara warnet-warnet tersebut yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Seperti masih melakukan jam operasional melebihi batas ketentuan, tidak memblok situs aplikasi yang melanggar kesusilaan atau pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan dan lain. Terutama pada warung internet yang berada di Kelurahan Simpang Baru Panam.

Kelurahan Simpang Baru Panam memiliki warung internet yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2015 terdapat 68 warung internet, tahun 2016 terdapat 75 warung internet, dan pada tahun 2017 terdapat 82 warung internet. Seiring perkembangan warung internet yang berada di Kelurahan Simpang Baru Tampan ini, menjadikan masyarakat mudah untuk menggunakan jasa warung internet tersebut, terutama bagi anak-anak sekolah. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah kelurahan dan pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warung internet yang melanggar peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kondisi ini sering terlihat dari berbagai pemberitaan media masa, baik elektronik maupun media cetak yang menyampaikan bahwa masih banyak warung

internet yang operasionalnya masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan pada observasi awal, maka dapat dilihat beberapa fenomena yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka masih didapatkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Koordinasi Satpol PP dalam mengawasi operasional warnet di Kota Pekanbaru yang melanggar Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Studi Kasus Operasional Warung Internet)
2. Kurangnya komunikasi dan Sosialisasi dari pihak pelaksana Dinas Komunikasi Informatika dalam memberikan pemahaman kepada pengusaha-pengusaha warung internet di Kota Pekanbaru tentang standarisasi warung internet dilihat dari aspek tanggung jawab sosialnya.
3. Masih lemahnya sanksi yang diberlakukan kepada usaha warung internet yang melanggar Peraturan Walikota Pekanbaru No 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Studi Kasus Operasional Warung Internet ) yaitu hanya surat peringatan yang dirasa tidak membuat para pengusaha warung internet (warnet) jera, belum ada tindakan tegas dari Dinas Komunikasi Informatika

yaitu berupa pemberhentian operasional warnet yang membandel dan tidak mentaati aturan yang ada.

4. Masih ada beberapa pengunjung warnet yang tidak mematuhi aturan seperti ada salah satu pengunjung yang menggunakan seragam sekolah dan mengakses situs bukan pembelajaran. Selain itu ada juga beberapa pengunjung yang mengakses internet dalam 1 bilik ada 4 orang atau lebih.

Berdasarkan pada permasalahan dan juga pada penelitian pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan evaluasi tentang pelaksanaannya dalam bentuk penelitian skripsi. Adapun judul penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru?"

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui permasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Sehingga penulis dapat memahami tentang kondisi operasional warung internet di Kelurahan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dengan kebijakan tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk sebagai sumber bacaan dan acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dari dua sudut pandang, yaitu pertama dari sudut pandang bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan), jadi normative, ideal. Kedua dari sudut pandang bagaimana seharusnya, (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiris). Berdasarkan itu dapat dirumuskan ruang lingkup pemerintahan.

Konsep ilmu pemerintahan menurut H.A. Barsz dalam Syafei (2005:21) mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Sedangkan menurut Ndhara (2011.145), mendefenisikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndhara (2010.145) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap

orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan ada yang menjalankan pemerintahan yaitu pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain adalah sebagai berikut (Rasyid, 1997: 13):

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berlansung secara alami.
- c. Peraturan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintahan atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kepada masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Syafei (2005: 20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berupa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek universal, sistematis dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar.

Surya Ningrat mengatakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan, karena sudah dipelajari oleh para filosof sejak sebelum masehi, yakni Plato dan Aristoteles (Syafei, 2004: 34)

Rhosental berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (Syafei, 2004: 34).

Menurut Mussanef (Syafei, 2004: 34), ilmu pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problematika ke dalam dan keluar, atau

- c. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam artian seluas-luasnya baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan bangsa dan Negara.

## **2. Pemerintah Daerah**

Selanjutnya pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerah, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa.

Sunarno, (2008: 54) menjelaskan Undang- Undang tersebut antara lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Riawan Tjandra,w (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan

pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Riawan Tjandra, W 2009: 197).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk caramelaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat.

Tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

### **3. Peraturan Daerah**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah

merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan.

Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing – masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005: 131-132).

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang - undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang - undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah memuat ketentuan, antara lain:

- 1) Memihak kepada rakyat banyak
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 3) Berwawasan lingkungan dan budaya.
- 4) Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda

Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Rozali Abdullah, 2005 : 133).

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Rozali Abdullah, 2005:131).

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis.

Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah. Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

- 1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

- 2) Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
- 3) Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepadapemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Pelalawan sebagai “Kabupaten yang sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradab, beriman, bertaqwa, berbudaya melayu tahun 2030”. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlumenata dan dan menindak secara tegas para penyedia tempat prostitusi khususnya di Desa Pesaguan. Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat.

#### **4. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987:17) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Sedangkan menurut Udaji dalam Wahab (2008:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Selanjutnya Laswell dan Kaplan dalam Islamy (2001:16) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “*a projected program of goals, values and practices*” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah) Amara Raksataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu Islamy (2001:17-18):

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Definisi lain dikemukakan oleh Anderson “*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*” (Islamy, 2001:19). Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah: pertama, bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan

atau pola-pola tindakan pejabat- pejabat pemerintah. Ketiga, bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat, bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Salah satu tugas utama pemerintah adalah membuat kebijakan dan merupakan salah satu aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyangkut kesejahteraan kepentingan orang banyak.

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makres* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Adapun yang di maksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah kabupaten Kampar dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Menurut Dye (Subarsono, 2009;2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Defenisi tersebut

mengandung makna bahwa (1) kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. (Subarsono, 2009; 2).

Menurut Lowi (1964) kebijakan publik mencakup tiga keputusan hal penting. *Pertama*, yang berkaitan dengan alokasi terhadap pelaku dan kekuatan-kekuatan ekonomi. *Kedua*, berkaitan dengan regulasi persaingan usaha dan regulasi tentang proteksi. *Ketiga*, adalah kebijakan realokasi dan redistribusi sumber-sumber terhadap kelompok yang tidak diuntungkan. (dalam, Marijan 2010: 112).

Menurut Eyestone dalam bukunya *The Threads of public policy* (1971), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan”. Dan diperkuat oleh Eulau dan Priwit (1973:265) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut” (dalam Agustino 2012;6).

Kesimpulan lain mengenai definisi kebijakan publik yang ditemukan oleh para pakar tersebut di atas mengatakan bahwa setidaknya ada empat esensi yang terkandung dalam pengertian kebijakan publik yaitu, pertama kebijakan publik

merupakan penetapan tindakan- tindakan pemerintah. Kedua, kebijakan publik tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan. Ketiga, kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Keempat, kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai- nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang disebut oleh Easton sebagai “*authorities in a political system*” yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

- a. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.

- c. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

## 5. Konsep Evaluasi

Menurut Dunn dalam Nugroho (2009: 289) menyatakan bahwa ada beberapa criteria standar dalam melakukan sebuah evaluasi kebijakan, yaitu:

**Tabel II.1: Model Evaluasi Kebijakan Publik**

Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa banyak sumber daya yang digunakan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Perataan (equity)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata pada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan telah memuaskan kebutuhan. Preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

Nugroho (2009: 289)

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, nampaknya kita harus merefleksikan pada kenyataan riil kehidupan politik masyarakat modern, maksudnya masyarakat masyarakat modern yang ideal adalah masyarakat yang mampu mengorganisir diri mereka sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat dikembangkan teori evaluasi sebagai berikut:

- a. Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan

tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal

b. Efisiensi

Menurut Winarno (2002: 185): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan (equity)

Menurut Winarno (2002: 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Menurut Winarno (2002: 188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- b) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama

melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.

- c) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
- d) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.
- e. Responsivitas

Menurut Winarno (2002: 189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,

preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari

f. Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan

ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru, sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun/Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1	Ferdy Martha (2018) Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Pelaksanaan Penertiban Operasional Warung Internet di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori baik	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Dasar hukum penelitian 4. Teknik penelitian Indikator penelitian	1. Judul mengenai Operasional Warung Internet 2. Teori yang digunakan sama yaitu Edward III 3. Metode penelitian yang sama
2	Lia Susanti (2018) Pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru	Pengawasan usaha warung internet Kota Pekanbaru berada pada kategori baik	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Dasar hukum penelitian 4. Indikator penelitian	1. Judul mengenai usaha Warung Internet 2. Teori yang digunakan sama 3. Metode penelitian sama
3	Rofiqah Batubara (2018) Implementasi Peraturan Walikota	Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Dasar hukum	1. Judul mengenai usaha Warung Internet 2. Teori yang digunakan


	Medan No. 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet di Dinas Kominfo Kota Medan	2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet di Dinas Kominfo Kota Medan berada pada kategori maksimal	4. Indikator penelitian	sama 3. Metode penelitian sama
4	Ayu Ramadani (2019) Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Medan berada pada kategori baik	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Dasar hukum penelitian 4. Indikator penelitian	1. Judul mengenai usaha Warung Internet 2. Teori yang digunakan sama 3. Metode penelitian sama

### C. Kerangka Fikir

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori yang dianggap relevan yang berguna untuk membangun pemikiran dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan sehubungan dengan usulan penelitian ini, yaitu tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Pada Retribusi Izin Gangguan Usaha Warung Internet di Kelurahan

Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru). Maka dapat dijelaskan dan disusunlah gambar kerangka pikiran sebagai berikut:

**Gambar II.1: Kerangka fikir**



Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2018

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut: diduga masih banyak kendala dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep teori yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sewaktu penelitian. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru adalah:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
2. Pendapatan Daerah adalah segenap penerimaan yang masuk ke kas daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran daerah.
3. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah
4. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meninjau atau menilai kembali Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Pada Retribusi Izin Gangguan Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru).
5. Efektivitas dalam penelitian ini diartikan sebagai tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

6. Efisiensi (*efficiency*) dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
7. Kecukupan (*adequacy*) dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
8. Perataan dalam penelitian ini adalah mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
9. Responsivitas dalam penelitian ini adalah respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
10. Ketepatan dalam penelitian ini adalah nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

#### **F. Operasional variabel**

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dan dengan enam indikator, maka dilakukan pendefinisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3: Defenisi Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	skala
Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis lainnya (Ndraha, 2003: 201)	Evaluasi Kebijakan	Efektivitas	1. Pengaturan atau pengelolaan 2. Peran serta masyarakat	Baik Cukup baik Tidak baik
		Efisiensi	1. Usaha pemerintah 2. Kemauan masyarakat	Baik Cukup baik Tidak baik
		Kecukupan	1. Kelancaran pelaksanaan 2. Tercapainya tujuan	Baik Cukup baik Tidak baik
		Pemerataan	1. Tercapainya keadilan secara vertical 2. Tercapainya keadilan secara horizontal	Baik Cukup baik Tidak baik
		Responsibilitas	1. Penyaluran aspirasi masyarakat 2. Kepuasan masyarakat	Baik Cukup baik Tidak baik
		Ketepatan	1. Hasil 2. Kegunaan.	Baik Cukup baik Tidak baik

### G. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Pelaksanaan perda tersebut dapat dikatakan:

a. Efektivitas dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

b. Efisiensi dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

c. Kecukupan dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

d. Pemerataan dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

e. Responsivilitas dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

f. Ketepatan dikatakan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.

Sedangkan untuk pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila Efektivitas, efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, ketepatan adalah pada kategori baik atau berada pada  $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila Efektivitas, efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, ketepatan adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila Efektivitas, efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, ketepatan adalah pada kategori tidak baik atau berada pada  $\leq 1\%$ -33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Pendekatan *mix methods* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah terangkum dalam bab I, rumusan masalah yang pertama dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif dan rumusan masalah yang kedua dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masing-masing perguruan pencak silat sebagai opsi untuk penyelesaian masalah.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang

Petunjuk Teknis Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Jalan Jenderal Sudirman 464 Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Serta Kelurahan Simpang Baru Panam, tempat pemilik usaha warung internet yang dijadikan sampel penelitian. Hal ini dikarenakan di Kelurahan Simpang Baru terdapat dua universitas besar (UIN SUSKA RIAU, dan Universitas Riau), serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Akademi Perbankan Riau, serta STIFAR. Selain itu keberadaan sekolah-sekolah yang berada di Kelurahan Simpang Baru.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013: 61) Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, pemilik warung internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel.III.1: Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1 orang	1 Orang	100%
2	Kepala Seksi Penertiban	1 orang	1 orang	100%
3	Seksi Bidang operasi dan ketertiban masyarakat Dinas Keminfo	1 orang	1 orang	100%
4	Pemilik Warnet	21 orang	5 orang	10%
5	Gamers yang ada di Warnet Kelurahan Simpang Baru Panam	82 Gamers	30 Gamers	10%
Jumlah		84 Populasi	38 Sampel	10%

Sumber: Data Olahan, 2019

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Syarat sampel yang baik dan harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel adalah harus *representative* (mewakili) dan besarnya harus memadai (Suhartono, 2008: 58). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Penertiban, serta pemilik warnet dengan menggunakan metode *sensus*, atau menjadikan seluruh populasi menjadi sampel. Yaitu sebanyak 84 orang.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dari objek penelitian, yaitu para responden yang diteliti, berupa data yang diteliti berkaitan dengan masalah yang diteliti, data tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik dari atau melalui studi kepustakaan maupun data yang

diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Data tersebut bisa berupa:

- a. Data mengenai jumlah usaha warung internet Kota Pekanbaru.
- b. Data jumlah usaha warung internet Kota Pekanbaru yang berizin dan tidak berizin.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan langkah untuk memecahkan sesuatu masalah tertentu. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

##### a. Kuesioner

Kuesioner, Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sampel dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang berupa lembaran angket atau kuesioner yang diajukan dan diisi oleh para responden yang telah ditentukan sebelumnya.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

##### c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. (Suwarjeni, 2014) Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto-foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### d. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

#### G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999: 149) analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan hasil wawancara maupun kuesioner.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkannya dengan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan bersifat empiric, sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman

pada hasil wawancara secara langsung dan dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Usulan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan September 2018 hingga February 2019, untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan jadwal penelitian dalam bentuk table berikut ini:

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Penelitian Tahun 2018-2019**

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-																							
		September				Oktober				November				Des				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x														
2	Seminar UP											x													
3	Perbaikan Hasil Seminar												x	x											
4	Penelitian Lapangan														x	x	X								
5	Pengolahan Data																	x	X						
6	Bimbingan Skripsi																			x	x	x			
7	Ujian Skripsi																							x	
8	Revisi dan Pengesahan skripsi																								x
9	penyerahan skripsi																								x

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dalam bahasa Melayu dapat diartikan sebagai pasar, sehingga Pekanbaru bermakna sebuah pasar baru. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari pengaruh fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari kawasan daratan tinggi Sumatera. Beberapa sejarawan percaya Sriwijaya pada awalnya berpusat di sekitar Candi Muara Takus dan kemungkinan kawasan yang berada pada sehiliran aliran sungai Siak telah menjadi salah satu pelabuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Sebuah ekspedisi militer Portugis pada tahun 1514 dikirim menelusuri sungai Siak dengan tujuan menemui dan memastikan lokasi dari kerajaan ini.

Kota ini mulai menjadi pemukiman pada masa kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar). Kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru. Berdasarkan SK kerajaan yaitu Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan Distrik.

Pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang contoleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan

berstatus landchap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942.

Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer yang disebut gokung, kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1948 ditetapkan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru diberikan status kota kecil dan menjadi kota praja setelah keluarnya Undang-undang nomor 1 tahun 1957. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Desember 54/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (yang kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau).

## **B. Geografis Kota Pekanbaru**

### **1. Letak dan Luas**

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$  Bujur timur dan  $0^{\circ} 25'$  –  $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 50 meter. Permukiman wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $+62.96 \text{ Km}^2$  menjadi  $+444.50 \text{ Km}^2$  terdiri dari 6 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632.26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda No. 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

## 2. Batas Wilayah

Secara umum Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

## C. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

1. Visi : “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”
2. Misi : “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.”

## D. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

### 1. Sejarah Dinas KOMINFO

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- c. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

## 2. Visi dan Misi

- a. Visi


Terwujudnya layanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang handal dan berdaya saing.

## b. Misi

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel.

## 3. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, 2020

## E. Sejarah Internet

Pada tahun 1980-an jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 Universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Terbuka (UT), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan fasilitas

dial-up yang disebut dengan UNInet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai.

Berawal dari tulisan – tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio khususnya di Amatir Radio Club (ARC) ITB di tahun 1986. Dengan hanya “modal” pesawat Transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudirapratama (YC1HCE) dengan komputer Apple II milik Onno W. Purbo (YC1DAV), dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudirapratama (YC1HCE), J. Tjandra Pramudito (YB3NR), Suryono Adisoemarta (N5SNN) bersama Onno W. Purbo (YC1DAV), berguru pada para senior amatir radio seperti Robby Soebiakto (YB1BG), Achmad Zaini (YB1HR), Yos (YB2SV) yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40 m yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Mereka-lah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS), yang merupakan jaringan e-mail store and forward yang mengaitkan banyak “server” BBS amatir radio di seluruh dunia, agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar.

Berawal dari mailing list pertama, yaitu [indonesians@janus.berkeley.edu](mailto:indonesians@janus.berkeley.edu), diskusi – diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia.

Pada awal 1990-an, komunikasi antara Onno W. Purbo (YC1DAV/VE3) yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan – rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PC/XT dan walkie-

talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia – Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio.

Teknologi packet radio TCO/IP yang diadopsi oleh rekan – rekan BPPT, LAPAN, UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan PaguyubanNet. AMPR-net (Amatir Packet Radio Network) yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain AMPR.org dan IP 44.132. BPPT mengoperasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS DOS yang menjalankan program NOS sebagai gateway packet radio TCP/IP.

Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama IndoNet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk Internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet. Akses awal di IndoNet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser Lynx dan e-mail client pine pada server AIX. Mulailah pada 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Lynx di AS, pemakai Internet di Indonesia bisa akses Internet (HTTP).

Sejak tahun 1994 Internet masuk ke Indonesia dengan Top Level Domain ID (TLD ID) primer yang dibangun di server UUNET, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat dua (Second Level Domain). ISP (Internet Service Provider) pertama di Indonesia adalah IPTEKnet yang terhubung ke Internet dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps.

Akhirnya, akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa

Internet Indonesia), lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet, pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau.

#### **F. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan polisi pamong praja pada tahun 1998 dulunya bernaung dibawahkepalabagian tata penertibanyang dipimpin oleh Kasi Sub Bagian Ketertiban Umum. Kemudian pada tahun 2000 dibentuk satuan polisi pamong praja yang dipimpin oleh kesatuan polisi pamong praja hingga sekarang.

##### **1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

###### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan

###### **b. Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :**

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- 2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.

- 3) Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu atau pun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

## 2. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah Perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

### a. Tugas Pokok Satpol PP

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

### b. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.

- 4) Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
  - 5) Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparaturnya.
  - 6) Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
- c. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :


- 1) Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Menindakwarga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya/badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

d. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru. Berikut adalah struktur organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru:

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru**



Sumber: SATPOL PP Kota Pekanbaru 2019

SATPOL PP Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 ( empat ) orang Pejabat Eselon IV diantaranya :

- 1) Kasubag Tata Usaha
- 2) Kasi Operasional
- 3) Kasi Pembinaan dan Kapasitas
- 4) Kasi PPNS

Adapun tugas dari masing – masing tersebut di atas adalah :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
  - a) Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
  - b) Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
  - c) Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
  - d) Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS atau Aparatur lainnya;
  - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas;
  - f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan;
  - b) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - c) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - d) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
  - e) Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
  - f) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan;
  - g) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa Fungsional dan Pengawasan lainnya;
  - h) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
  - i) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan;
  - j) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k) Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;

- l) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tatapersuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Satuan;
- m) Menkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- n) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban Satuan;
- o) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- p) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- q) Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- r) Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan;
- s) Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- t) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Operasional mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
  - b) Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengendalian operasional;
  - d) Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya;
  - e) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan Kesamaptaan;
  - f) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
  - g) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
  - h) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka

Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;

- b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas;
  - c) Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
  - d) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
  - e) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
  - f) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
  - b) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan;

- c) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan;
- d) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS;
- e) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- f) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- g) Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum Penelitian ini di jelaskan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan identitas responden. Responden disini adalah orang-orang yang dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat sangat bermanfaat dalam penelitian, pendidikan dan tingkat umur. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis menggunakan identitas responden dari:

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya satu golongan yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk memberi tanggapan/informasi kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table V.1. Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Laki- laki	22	73.3
2	Perempuan	8	26.7
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 22 orang (73.3%). Sedangkan responden perempuan sebanyak 8 orang (26.7%), hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki berdominan di banding dengan perempuan.

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.2: Tingkat pendidikan Responden**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SLTP	4	13.3
3	SLTA	19	63.3
4	Diploma	7	23.3
Jumlah		30	100

sumber : Data Olahan Penelitian,2019

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat pendidikan dimayoritas tingkat SLTA/SMA sebanyak 19 orang (63.3%), SLTP/SMP sebanyak 4 orang (13.3%) dan tingkat DIPLOMA/S1 sebanyak 7 orang (23.3%) sedangkan tingkat SD tidak ada.

## 3. Tingkat Umur atau Usia

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang menulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabal V.3: Tingkat Umur Responden**

No	Tingkat Umur	Jumlah orang	Persentase (%)
1	21-30 Tahun	14	46.7
2	31- 40 Tahun	11	36.7
3	41- Tahun ke atas	5	16.7
Jumlah		30	100

Sumber : Data Olahan Penelitian,2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden pada penelitian ini yang paling banyak adalah responden yang berumur 21-30 Tahun sebanyak 14 orang (46.7%). Sedangkan tingkat umur paling rendah responden yang berumur 41 Tahun ke atas sebanyak 5 orang (16.7%). Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 21-30 Tahun sebesar 46.7%.

#### **B. Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Telekoomunkasi di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Perkembangan Kota Pekanbaru yang berkembang dengan pesat, menjadikannya salah satu tempat tujuan para urban. Gejala ini tentu akan memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari gejala ini adalah semakin meningkatnya pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya internet yang semakn banyak. Hal ini menjadi pendorong Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur ketertiban sosial tersebut berupa Perda No. 06 Tahun 215 Tentang penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekoomunkasi di Kota Pekanbaru

Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut orang tidak akan lagi membuka internet dalam waktu 24 jam, karna itu mengganggu waktu istirahat masyarakat dan bagi anak-anak sekolah. Akan tetapi keberadaan internet yang buka seharian membuat anak-anak sekolah tidak masuk karna waktunya sudah dhabiskan diwarung internet dan membuat anak-anak sekolah bolos dalam jam sekolah dan tertidur diruangan kelas saat guru menerangkan pelajaran.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan dari implementasi kebijakan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak tepat pada tujuan dan harapan yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa tujuan dan harapan peraturan daerah ini adalah sebagai bentuk penataan dan pengendalian penyelenggaraan internet atau telekomunikasi yang berkelewatan.

Untuk itu perlu dilakukan penjabaran mengenai tanggapan responden berdasarkan pada indikator penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**a. Efektivitas Evaluasi Kebijakan tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Internet**

Dalam penilaian efektivitas evaluasi pelaksanaan penataan dan pengendalian penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam di Kota Pekanbaru, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada masyarakat dan unsur pamng praja kta pekanbaru, maka dapat hasil sebagai berikut ;

**Tabel V.4 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Efektivitas Evaluasi Pelaksanaan penyelenggaraan Internet di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Peraturan atau pengelolaan	18	12	0	30
2	Peran serta masyarakat	19	7	4	30
	Jumlah	37	19	4	60
	Rata-rata	19	10	2	30
	Persentase	61.7	31.7	6.7	100

Data Olahan, 2019

Berdasarkan pada tabel tanggapan responden berdasarkan pada efektivitas evaluasi pelaksanaan penataan dan pengendalian penyelenggaraan internet di Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa 61.7% responden menyatakan bahwa Kreativitas evaluasi kebijakan di Kelurahan Simpang Baru Panam di Kota Pekanbaru terbaik, 31.7% responden menyatakan bahwa efektivitas evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kota Pekanbaru sudah Cukup Baik, 6.7% responden menyatakan bahwa Kreatifitas evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kota Pekanbaru Tidak Baik.

Pada umumnya efektivitas evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan, Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator efektivitas evaluasi kebijakan dengan Tidak Baik dan Cukup Baik.

Dari hasil wawancara dengan salah satu denga Sub. Bagian Satpol PP Pekanbaru mengatakan:

*“pengusaha warnet dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan peraturan atau tidak maka kami sebagai Satpol PP bekerja untuk mengevaluasi kinerjanya apakah sudah sesuai atau belum. ”.*

Sejalan menurut Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan mengatakan:

*“pada akhir tahun kami mengadakan evaluasi terhadap usaha warnet yang ada untuk mengetahui apakah jam operasional sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak”.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya salpol PP dan kepala seksi Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan selalu melakukan evaluasi terhadap usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah agar dalam melaksanakan usahanya berjalan dengan maksimal. Selain itu juga banyak usaha warnet yang sudah mematuhi peraturan yang ada.

Menurut Bidang operasi dan ketertiban masyarakat mengatakan:

*“pada akhir tahun kami mengadakan evaluasi terhadap usaha warnet yang ada untuk mengetahui apakah jam operasional sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak”.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Bidang operasi dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru selalu melakukan komunikasi terhadap usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah agar dalam melaksanakan usahanya berjalan dengan maksimal. Selain itu juga banyak usaha warnet yang sudah mematuhi peraturan yang ada.

Menurut pemilik warnet 1 mengatakan:

*“pada akhir tahun atau tiap bulan kami membuat laporan tiap harinya buka dan jam usaha warnet yang saya jalankan. Hal ini dikarenakan setiap tahun petugas baik dari Keminfo maupun Satpol PP melakukan evaluasi”.*

Menurut pemilik warnet 2 mengatakan:

*“di setiap bulan petugas Satpol PP melakukan evaluasi kepada warnet yang ada, tujuannya untuk melihat apakah ada warnet yang melakukan*

*pelanggaran. Jika masih ada usaha warnet yang melakukan kesalahan maka akan di beri sanksi”.*

Menurut pemilik warnet 3 mengatakan:

*“saya dalam menjalankan usaha warnet berusaha semaksimal mungkin mematuhi peraturan yang ada agar ketika ada evaluasi kinerja dari setiap usaha oleh satpol PP kami tidak kena sanksi”.*

Menurut pemilik warnet 4 mengatakan:

*“usaha yang saya jalankan saat ini sudah mematuhi peraturan dari pemerintah. Say atidak mau jika tidak mematuhi peraturan akan terkena masalah dan bisa-bisa usaha saya ditutup paksa”.*

Menurut pemilik warnet 5 mengatakan:

*“usaha warnet yang saya jalankan tidak 24 jam tetapi jam 10 sudah tutup dan kami tidak membolehkan anak-anak atau remaja yang masih menggunakan seragam sekolah untuk masuk warnet apalagi ketika jam belajar. Hal ini kami lakukan agar usaha warnet yang saya jalankan tidak terkena masalah”.*

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan (melalui Pamong Praja Pekanbaru) harus bisa lebih tepat dalam meningkatkan efektivitas Kinerja dalam penyelenggaraan internet yang masih bandel dalam pembukaan warung internet dalam waktu 24 jam.

#### **b. Efisiensi Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Dalam penilaian kreativitas evaluasi pelaksanaan penataan dan pengendalian penyelenggaraan internet di Kelurahan

Simpang Baru Panam d Kota Pekanbaru, penulis memberikan dua item pertanyaan penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran quisiner, maka yang diberikan kepada masyarakat dan unsur pamong praja kta pekanbaru, maka dapat hasil sebagai berikut :

**Tabel V.5 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Efisiensi Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kota Pekanbaru**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Usaha pemerintah	17	13	0	30
3	Kemauan masyarakat	20	5	5	30
	Jumlah	37	18	5	60
	Rata-rata	19	9	3	30
	Persentase	61.7	30.0	8.3	100

Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada efisiensi evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa 19 responden atau 61.7% menyatakan bahwa efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan intenernet di Kota Pekanbaru sudah baik, 30.0% responden menyatakan bahwa efisiensi kinerja dalam menyelenggarakan internet sudah cukup baik. 8.3% responden menyatakan bahwa efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan internat di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru tidak Baik.

Pada umumnya efisiensi evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan internet sudah cukup baik. Namun untuk lebih memaksimalkan efisiensi Pamong Praja di Kota Pekanbaru, maka harus dilakukan Perbaikan. Hal ini dikarenakan

masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada di indikator efisiensi dengan tidak baik dan cukup baik.

Berdasarkan hal tersebut, hal yang mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan Pamong Praja Kota Pekanbaru harus bisa lebih memperhatikan efisiensi kinerja masyarakat dalam penertiban internet yang buka dua puluh empat jam dikelurahan Simpang Baru Panam. Sehingga terwujud pengelolaan dalam mengatasi warung internet tersebut. Kurangnya indikator efisiensi dalam penertiban internet di Kota Pekanbaru dikarenakan banyak hal yang menjadi faktor penghambatnya, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu dengan Sub. Bagian Satpol PP Pekanbaru mengatakan:

*“Hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam melakukan penertiban terhadap internet yang buka 24 jam adalah kurang kooperatifnya pemilik warung internet, pemilik warung internet telah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masih saja melanggar dan terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak satpol PP”.*

Sejalan menurut Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan mengatakan:

*“selalu mengadakan evaluasi kepada warung internet di Kota Pekanbaru untuk melihat apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak jam operasionalnya. Karena seluruh warung internet sudah mengetahui peraturan tersebut dan jika kedapatan melanggar hokum akan diberikan sanksi”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Satpool PP dalam menjalankan tugasnya. Dalam melakukan penertiban bisa dilakukan dengan setengah-tengah, pemerintah harus melakukan penertiban dengan sepenuhnya bagaimanapun caranya.

Menurut Bidang operasi dan ketertiban masyarakat mengatakan:

*“Yaa kan bisa liat sendiri disini, hanya ada 5 orang di seksi ini, padahal tugas pokok dan fungsi yang kita laksanakan ada 10 sub, dengan hanya staf yang berjumlah 4 kita mengangani kegiatan pemberdayaan dan rehabilitasi masalah sosial, apalagi tahun ini 2 pegawai di seksi ini sudah akan purna”.*

Dari hasil wawancara ini bahwa jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Menurut pemilik warnet 1 mengatakan:

*“pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP atau dari Dinas Keminfo sudah efisien. Hal ini karena tidak banyak lagi usah warnet yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada”.*

Menurut pemilik warnet 2 mengatakan:

*“usaha warnet yang ada sudah diawasi dengan efisien oleh berbagai pihak yang terkait karena tidak banyak warnet yang melakukan kesalahan sehingga usah amereka tetap beroperasi”.*

Menurut pemilik warnet 3 mengatakan:

*“satpol PP atau dinas terkait akan memberikan sanksi kepada kami pengusah awarnet yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Sanksi tersebut berupa pencabutan izin usaha atau lainnya”.*

Menurut pemilik warnet 4 mengatakan:

*“usaha kami saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Hal ini karena kami selalu mematuhi peraturan yang ada sehingga ketika ada pengawas datang usaha kami bukan termasuk pada usaha yang bermasalah”.*

Menurut pemilik warnet 5 mengatakan:

*“pengawasan yang diolakukan pemerintah sudah efisien karena kami ketika melakukan kesalahan diberikan arahan dengan baik sehingga kami*

*segera memperbaikinya. Oleh karena itu kami tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha warnet”.*

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat Satpool PP dan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karena selalu melihat jalannya usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kota Pekanbaru berada pada kategori baik.

**c. Kecukupan Evaluasi Kebijakan Mengenai Penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Kecukupan disini adalah berkaitan dengan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan. Apakah efektivitas ini bisa memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah dalam kebijakan ini. Untuk itu didalam suatu kebijakan harus ada alternatif yang akan dilakukan bila kebijakantelah diimplementasikan.

**Tabel V.6: Tanggapan Responden terhadap Indikator Kecukupan dalam Penyelenggaraan Internet**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Kelancaran pelaksanaan	21	9	0	30
2	Tercapainya tujuan	18	7	5	30
	Jumlah	39	16	5	60
	Rata-rata	20	8	3	30
	Persentase	65.0	26.7	8.3	100

Data Olahan,2019

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada kecukupan dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa 65% responden menyatakan bahwa kecukupan sudah baik, 26.7% responden menyatakan bahwa kecukupan dalam penertibkan warung internet sudah cukup baik, 8.3% responden menyatakan bahwa kecukupan dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru tidak baik.

Kondisi terkait pandangan usaha warnet tentang kecukupan evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru, maka penulis mewawancarai Kepala Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

”masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Akan tetapi kami sudah melakukan usaha maksimal untuk dapat meminimalisir permasalahan yang ada”

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“meskipun banyak masalah berkaitan dengan usaha warnet akan tetapi kami mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena permasalahan dan solusi yang kami berikan tidak sejalan dengan pengusaha warnet. Akan tetapi dengan usaha nya tersebut sudah memenuhi kebutuhannya”.*

Menurut Bidang operasi dan ketertiban masyarakat mengatakan:

*“meskipun banyak masalah berkaitan dengan usaha warnet akan tetapi kami mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena permasalahan dan solusi yang kami berikan tidak sejalan dengan pengusaha warnet. Akan tetapi dengan usaha nya tersebut sudah memenuhi kebutuhannya”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan salah satu warnet 1 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“kami dalam membuka warnet jika ada permasalahan membicarakannya dengan Satpol PP dan Kepala Seksi Penerbitan Kelurahan Simpang Baru untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada”.*

Menurut pemilik warnet 2 mengatakan:

*“jika kami merasa kesulitan dalam mengoperasikan usaha warnet maka pemerintah ikut membantu memberikan solusi dari permasalahan tersebut”.*

Menurut pemilik warnet 3 mengatakan:

*“satpol PP atau dinas membantu para pengusaha warnet agar selalu mematuhi peraturan pemerintah yang ada sehingga tidak mengalami permasalahan ayang akan merugikan usaha warnet itu sendiri”.*

Menurut pemilik warnet 4 mengatakan:

*“usaha yang saya jalankan selalu sesuai dengan peraturan tetapi jika ada masalah saya juga meminta bantuan kepada pemerintah salah satunya adalah Satpol PP jika ada masalah keributan di warnet”.*

Menurut pemilik warnet 5 mengatakan:

*“saya menjalankan usaha warnet dengan maksimal agar tidak terjadi masalah yang akan merugikan usaha saya”.*

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan sejalan dengan pendapat pengusaha warnet. Dengan usaha yang ada meskipun banyak permasalahan akan tetapi kepala Satpol PP dan jajarannya membantu memecahkan masalah dan bagi pengusaha dengan adanya usah a tersebut sudah cuku baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat dengan adanya usaha warnet tersebut sangat memenuhi kebutuhan baik pelanggan maupun pengusaha yaitu sendiri. Selain itu tempatnya yang strateginya membantu pelanggan mudah menjangkaunya. Dari keterangan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ini telah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat walaupun masih banyak sekali permasalahan yang segera membutuhkan penanganan.

Pada umumnya kecukupan dalam penyelenggaraan penertiban internet yang buka 24 jam di Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator tersebut dengan jawaban yang cukup baik dan tidak baik. Berdasarkan hal tersebut hal yang mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang memiliki kewenangan melalui Pamong Praja harus bisa lebih melaksanakan penertiban dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani masyarakat yang membuka warung internet 24 jam, karena bisa membuat anak-anak melanggar dan konsentrasi anak-anak dalam belajar terganggu dan membuat masyarakat menjadi resah dengan pembukaan internet 24 jam tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru berada pada kategori baik.

**d. Pemerataan Evaluasi Kebijakan Mengenai penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Dalam penilaian pemerataan dalam penyelenggaraan penertiban internet yang buka 24 jam di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru penulis memberikan dua item penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, maka yang diberikan kepada masyarakat dan unsur pamong Praja Kota Pekanbaru, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.7: Tangapan Responden terhadap Indikator pemerataan evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Tercapainya keadilan secara vertikal	20	6	4	30
2	Tercapainya keadilan secara horizontal	17	6	7	30
	Jumlah	37	12	11	60
	Rata-rata	19	6	6	30
	Persentase	61.7	20.0	18.3	100

Data Olahan,2019

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan respoonden berdasarkan pada pemerataan dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa 61.7% responden menyatakan bahwa pemerataan sudah baik, 20.0% responden menyatakan bahwa pemerataan dalam penertibkan warung internet sudah cukup baik, 18.3% respoonden menyatakan bahwa pemerataan dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru tidak baik.

Kondisi terkait pandangan usaha warnet tentang pemerataan evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam

Kota Pekanbaru, maka penulis mewawancarai Kepala Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

”saya tidak membedakan pengusaha warnet untuk membuka sampai jam berapa usahanya tersebut. Karena kami menerima jika pengusaha sate memang buka sampai 24 jam asal tidak mengganggu orang lain”

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“usaha warnet memang banyak yang buka 24 jam. Akan tetapi itu tidak masalah selagi tidak mengganggu orang lain. Karena dengan bukanya usah awarnet yang lama akan menambahkan pendapatan baik pengusah aitu sendiri maupun pihak yang terkait”.*

Menurut Bidang operasi dan ketertiban masyarakat mengatakan:

*“usaha warnet memang banyak yang buka 24 jam. Akan tetapi itu tidak masalah selagi tidak mengganggu orang lain. Karena dengan bukanya usah awarnet yang lama akan menambahkan pendapatan baik pengusah aitu sendiri maupun pihak yang terkait”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan salah satu warnet 1 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“saya buka usaha warnet 24 jam tetapi saya membatasi umur yang boleh masuk warnet ketika sudah malam. Hal ini saya lakukan karena dari pemerintah sudah ada ketentuan dalam membuka warnet agar tidak mengganggu masyarakat yang lain”.*

Menurut pemilik warnet 2 mengatakan:

*“dalam membuka usaha warnet saya memiliki peraturan tersendiri untuk pelanggan. Hal ini dilakukan karena ini juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah sehingga kami tidak mengalami masalah”.*

Menurut pemilik warnet 3 mengatakan:

*“peraturan untuk pelanggan yang akan masuk ke warnet saya tempel didepan pintu, sehingga jika ada pelanggan yang kurang memenuhi kriteria dilarang masuk. Hal ini saya lakukan agar semua pelanggan juga mematuhi peraturan”.*

Menurut pemilik warnet 4 mengatakan:

*“saya membatasi usia yang masuk ke warnet karena jika anak-anak dibawah umur masuk ke warnet saya takut melihat situs yang tidak baik untuk anak-anak. Tetapi jika ditemanin oleh orang dewasa saya mengizinkannya”.*

Menurut pemilik warnet 5 mengatakan:

*“jika ada anak sekolah yang masih menggunakan seragam saya tidak membolehkan untuk mengakses internet di warnet saya”.*

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan sejalan dengan pendapat pengusaha warnet. Usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru dalam menjalankan usahanya dilakukan secara adil oleh pemerintah. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada umumnya pemerataan evaluasi kebijakan dalam penertiban warung internet yang buka 24 jam sudah cukup baik. Namun masih perlu beberapa perbaikan, hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang

ada pada indikator pemerataan dengan tidak baik dan cukup baik berarti disitu masih ada beberapa perbaikan tentang penertiban internet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini harus mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang berwenang melalui Pamong Praja harus bisa lebih meningkatkan pemerataan terhadap warung internet yang buka dalam waktu 24 jam supaya pemilik warung itu tidak lagi melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru berada pada kategori baik.

**e. Responsibilitas Evaluasi Kebijakan Mengenai penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Responsibilitas adalah pertanggung jawaban dalam pemberian pelayanan yang diberikan pada masyarakat dengan berdasarkan pada aturan-aturan serta mudah dilaksanakan dalam arti pekerjaan itu cepat diselesaikan

Dalam penilaian responsibilitas dalam penyelenggaraan penertiban internet yang buka 24 jam di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru penulis memberikan dua item penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner, maka yang diberikan kepada masyarakat dan unsur pamong Praja Kota Pekanbaru, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.8: Tangapan Responden terhadap Indikator Responsibilitas Evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Penyaluran aspirasi masyarakat	20	10	0	30
2	Kepuasan masyarakat	23	7	0	30
	Jumlah	43	17	0	60
	Rata-rata	22	9	0	30
	Persentase	71.7	28.3	0.0	100

Data Olahan, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada responsibilitas dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa 71.7% responden menyatakan bahwa responsibilitas sudah baik, 28.3% responden menyatakan bahwa responsibilitas dalam penertibkan warung internet sudah cukup baik, 0% responden menyatakan bahwa responsibilitas dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru tidak baik.

Kondisi terkait pandangan usaha warnet tentang responsibilitas evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru, maka penulis mewawancarai Kepala Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

*”usaha warnet yang dijalankan oleh beberapa orang harus memenuhi kebutuhan pada pelanggan. Dengan demikian maka usaha tersebut akan berjalan dengan maksimal”*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“kami membantu pengusaha warnet yang mengalami permasalahan berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. Karena dengan adanya usaha ini dapat membantu masyarakat yang akan mencari tugas ataupun itu”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan salah satu warnet 1 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“saya membuka usaha warnet untuk memenuhi keinginan pelanggan yaitu melancarkan jaringan sehingga tidak mengalami gangguan ketika gamers menggunakan warnet untuk mencari tugas atau online”.*

Menurut pemilik warnet 2 mengatakan:

*“usaha warnet ini saya tujukan khususnya mahasiswa. Karena mahasiswa akan sangat membutuhkan jaringan internet untuk mengerjakan tugas”.*

Menurut pemilik warnet 3 mengatakan:

*“untuk memenuhi kepuasan pelanggan saya selalu memberikan pelayanan yang masimal, tempat yang bersih dan menjaga jaringan internet yang bagus agar ketika pelanggan datang tidak mengalami masalah”.*

Menurut pemilik warnet 4 mengatakan:

*“saya membuka usaha ini untuk mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu saya memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar mau datang kembali”.*

Menurut pemilik warnet 5 mengatakan:

*“saya selalu memperbaiki jaringan online, tempat dan ruangan agar pelanggan merasa senang”.*

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan sejalan dengan pendapat pengusaha warnet. Pemerintah selalu membantu pengusaha warnet jika mengalami permasalahan untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada umumnya responsibilitas evaluasi kebijakan dalam penertiban warung internet yang buka 24 jam sudah cukup baik. Namun masih perlu beberapa perbaikan, hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator pertanggung jawaban dengan tidak baik dan cukup baik berarti disitu masih ada beberapa perbaikan tentang penertiban internet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini harus mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang berwenang melalui Pamong Praja harus bisa lebih meningkatkan pertanggung jawabannya terhadap warung internet yang buka dalam waktu 24 jam supaya pemilik warung itu tidak lagi melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa responsibilitas evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru berada pada kategori baik.

**f. Ketepatan Evaluasi Kebijakan Mengenai penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Dalam penilaian ketepatan dalam penyelenggaraan penertiban internet yang buka 24 jam di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru penulis memberikan dua item penilaian. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner, maka yang diberikan kepada masyarakat dan unsur pamong Praja Kota Pekanbaru, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.9: Tangapan Responden terhadap Indikator ketepatan evaluasi Kebijakan penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CB	TB	
1	Hasil	24	6	0	30
2	Kegunaan	18	7	5	30
	Jumlah	42	13	5	60
	Rata-rata	21	7	3	30
	Persentase	70.0	21.7	8.3	100

Data Olahan,2019

Berdasarkan pada tabel diatas tanggapan responden berdasarkan pada ketepatan dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa 70.0% responden menyatakan bahwa ketepatan sudah baik, 21.7% responden menyatakan bahwa ketepatan dalam penertibkan warung internet sudah cukup baik, 8.3% respoonden menyatakan bahwa ketepatan dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru tidak baik.

Kondisi terkait pandangan usaha warnet tentang ketepatan evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru, maka penulis mewawancarai Kepala Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu :

*”untuk melaksanakan proses usaha warnet berhasil maka haru stau tujuan kebijakan yang tercapai unntuk menilai usah ayang sedang dijalankan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal”*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“ketika usaha warnet mengalami permasalahan kami memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada agar usaha tersebut selalu berjalan dengan maksimal”.*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Kepala salah satu warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

*“agar usah awarnet saya tetap beroperasi dengan maksimal dan mendapatkan keuntungan bagi saya maka saya memberikan pelayanan dengan maksimal akan tetapi sesuai dengan peraturan yang ada. Menyediakan jaringan online yang lancar, tidak menyediakan tempat warnet yang bersekat-sekat”.*

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan sejalan dengan pendapat pengusaha warnet. Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat pada umumnya ketepatan evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru sudah cukup baik. Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dari data kuesioner, data hasil wawancara dan hasil observasi, maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Koota Pekanbaru berada pada kategori baik.

**g. Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Evaluasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.**

Untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai tanggapan responden terhadap variabel evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan penertiban internet di Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru, maka dapat hasil sebagai berikut:

**Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Evaluasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Penertiban Internet di Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

No	Indikator	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Jumlah
1	Efektivitas	19	10	2	30
		61.7	31.7	6.7	100
2	Efisiensi	19	9	3	30
		61.7	30.0	8.3	100
3	Kecukupan	20	8	3	30
		65.0	26.7	8.3	100
4	Pemerataan	19	6	6	30
		61.7	20.0	18.3	100
5	Responsibilitas	22	9	0	30
		71.7	28.3	0.0	100
6	Ketepatan	21	7	3	30
		70.0	21.7	8.3	100
Jumlah		370	80	46	492
Persentase		75.21	16.26	9.35	100%

Data Olahan,2019

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pilihan responden terhadap semua indikator pada variabel evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru, maka didapatkan bahwa 75.21% responden menjawab bahwa evaluasi

kebijakan internet dalam penertiban sudah terlaksana dengan baik, 16.26% responden menjawab bahwa evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan cukup baik, dan 9.36% responden menjawab bahwa evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan penertiban internet terlaksana dengan tidak baik.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa evaluasi kebijakan dalam penertiban internet di Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, dengan 75.21% responden menyatakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pamong Praja dalam penyelenggaraan penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru masih perlu dilakukan perbaikan.

### **C. Hambatan dalam Evaluasi kebijakan dalam Penyelenggaraan Penertiban Internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisiner maka dapat dikatakan bahwa hambatan evaluasi kebijakan dalam penertiban internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru tersebut adalah:

#### **1. Kurang kooperatifnya pemilik warung internet**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menjelaskan bahwa:

*“pengusaha warung internet yang ada di Kecamatan ada yang tidak kooperatif dalam memathui peraturan yang ada. Pemilik warung internet akan beralasan jika ada pelanggaran seperti jam sekolah terdapat siswa yang mengakses internet di warung internet tersebut dan ada dari pihak Satpol PP melakukan razia mereka beralasan bahwa siswa tersebut sedang mencari bahan untuk soal yang akan dikerjakan. Meskipun*

*mencari bahan siswa tidak diperkenankan untuk memakai seragam sekolah ketika mengakses internet apalagi jam sekolah masih aktif”.*

Pemilik warung internet telah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masih saja melanggar. Kurang digubrisnya peraturan tentang tertib usaha oleh pemilik internet juga disebabkan karena peluang bisnis yang besar dari usaha warung internet tersebut dan warung internet merupakan tempat mereka cari nafkah. Alasan pemilik warung tidak mematuhi peraturan karena jika mengikuti aturan yang ada tidak ada konsumen yang mau datang karena banyaknya langgaran.

2. Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak satpol PP

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menjelaskan bahwa:

*“dalam mengevaluasi pemilik warung internet kami pihak penertiban mengalami kendala yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang membantu kami dalam memberikan peringatan kepada pemilik warung internet yang melakukan pelanggaran. Selain itu pihak satpol PP juga mengalami masalah dalam hal sumberdaya manusia dan financial untuk membayar pegawai yang membantu dalam memantau pemilik warung internet”.*

Terbatas sumber daya manusia dan finansial pihak satpool PP membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam dikarenakan bannyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani oleh pihak terkiat. Hal ini membuat pihak warung semakin leluasa menjalankan usaha warung internet tersebut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah . sehingga warung internet tetap buka sesuka hati mereka, pengunjung anak-anak tetap menjadi pemandangan yang

mudah ditemui dan pengunjung yang menggunakan atribut sekolah tetap dapat berkunjung tanpa adanya rekomendasi dari pihak sekolah.

3. Kurang koordinasi dari pihak terkait

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menjelaskan bahwa:

*“kurangnya koordinasi dari pihak terkait juga merupakan kendala dalam mengevaluasi pemilik warung internet apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No, 06 Tahun 2016 atau belum”.*

Koordinasi dari pihak terkait yang kurang menjadikan pelaksanaan penertiban operasional warung internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 06 Tahun 2016 tentang ketertiban umum sulit untuk terlaksana dengan baik.

4. Kurangnya pemahaman pengunjung

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menjelaskan bahwa:

*“pengunjung warung ionternet juga tidak paham dengan peraturan yang sudah ada bahwa anak sekolah dilarang berkunjung ketika jam sekolah, tidak diperkenankan siswa yang menggunakan baju seragam ketika berada di warung internet, tempat internet juga tidak diperbolehkan bersekat dan lain sebagainya.”.*

Terhadap peraturan walikota No. 49 tahun 2016 sehingga ketika ada beberapa warnet yang buka 24 jam tetap datang sewaktu-waktu dan tidak memberi teguran kepada pihak warnet bahwa seharusnya mematuhi peraturan yang ada.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan internet dalam penertiban internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

Maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penyelenggaraan penertiban internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sudah baik.

- b. Efektivitas

Pada umumnya efektivitas evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan, Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator efektivitas evaluasi kebijakan dengan Tidak Baik dan Cukup Baik

- c. Efisiensi

Efisiensi evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan internet sudah cukup baik. Namun untuk lebih memaksimalkan efisiensi Pamong Praja di Kota Pekanbaru, maka harus dilakukan Perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada di indikator efisiensi dengan tidak baik dan cukup baik

d. Kecukupan

Pada umumnya kecukupan dalam penyelenggaraan penertiban internet yang buka 24 jam di Kota Pekanbaru sudah Cukup baik. Namun masih perlu dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada indikator tersebut dengan jawaban yang cukup baik dan tidak baik

e. Pemerataan

Pemerataan evaluasi kebijakan mengenai penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru berada pada kategori baik

f. Responsibilitas

Responsibilitas evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru berada pada kategori baik

g. Ketepatan

Ketepatan evaluasi kebijakan penyelenggaraan internet di Kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru berada pada kategori baik

2. Hambatan yang dihadapi oleh Pamong Praja dalam penertiban internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Kurang kooperatifnya pemilik warung internet, pemilik warung internet telah mengetahui tentang peraturan tersebut tetapi masih saja melanggar.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak satpol PP, terbatas sumber daya manusia dan finansial pihak satpool PP membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam

dikarenakan bannyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani oleh pihak terkait.

- c. Kurang koordinasi dari pihak terkait, kooordinasi dari phak terkait yang kurang menjadikan pelaksanaan penertiban operasinal warung internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Deerah Kota Pekanbaru No 06 Tahun 2016 tentang ketertiban umum sulit untuk terlaksana dengan baik.
- d. Kurangnya pemahaman pengunjung terhadap peraturan walikota No. 49 tahun 2016 sehingga ketika ada beberapa warnet yang buka 24 jam tetap datang sewaktu-waktu dan tidak memberi teguran kepada pihak warnet bahwa seharusnya mematuhi peraturan yang ada

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemilik warung internet seharusnya lebih kooperatifnya terhadap peraturan Deerah Kota Pekanbaru No 06 Tahun 2016 tentang ketertiban umum sulit untuk terlaksana dengan baik agar tidak lagi melakukan pelanggaran.
2. Satpol PP lebih meningkatkan sumber daya manusia agar dapat melakukan pengawasan secara terus menerus atau 1x24 jam sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani oleh pihak terkait.
3. Kooordinasi dari pihak terkait warung internet lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan penertiban operasinal warung internet di kelurahan Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Deerah Kota Pekanbaru

No 06 Tahun 2016 tentang ketertiban umum sulit untuk terlaksana dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, Willian.N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Terjemahan Samodra Wibawa,dkk.* Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- H.La Ode Husen, 2009, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan (Cetakan I 2003) *Kebijakan Public Yang Membumi, Konsep, Strategi Dan Kasus Kerja Lukman Offset Dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Public Indonesia*.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni,
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,
- Kaho, Josef Riwo, 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Kencana, Inu Syafei. 2005. *Penagntar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rfika Aditama.
- Mardiasmo, 2009, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi,
- Marihot Pahala Siahaan. 2019. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, jakarta.
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pratiwi, R.N. Ichsan, Moch. 1991. *Pokok-Pokok Administrasi keuangan*. FIA- Unibraw, Malang.

Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.

Resmi, Siti, 2009. "Perpajakan Teori dan Kasus", Jakarta: Salemba Empat.

Resmi,Siti. 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Riawan Tjandra, W. 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Safri Nurmantu. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sedarmayanti, 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Penerbit Mandar Maju,Bandung

Sodargo, 2008, *Retribusi Daerah*, Cet. I, Jakarta: Kencana.

Suharno. (2008). *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.

Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Sugiyono, 2013, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung

Syafi'I, Inu Kencana, dkk. 2004. *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka cipta. Jakarta

Syafi'I, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama

Suandi, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta:Salemba Empat

Wirawan B.Ilyas, Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Public*, Yogyakarta, Media Persindo.

### **Dokumentasi**

Antoni Tamba, 2016, Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus SPBU). JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Kusumawati, Atika. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”, Skripsi, FE UNNES, Semarang, 2006.

Rapina, dkk. 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol III, Nomor 2, 2011.

Sofyan Hadi dan Ishak, 2015, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang RI Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.